



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Yani Alias Aam Bin Ali Jauhari
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/7 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Mandala Blok B No.11 Rt.007 Rw.004
Desa Permata Baru Kecamatan Indralaya Utara
Kabupaten Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Yani Alias Aam Bin Ali Jauhari ditangkap sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, Danico Wisdana, S.H., dan Sadli, S.H., Advokat pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Km 17, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 17 April 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yani Als Aam Bin Ali Jauhari (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu - shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Yani Als Aam Bin Ali Jauhari (Alm) dengan pidana penjara selama .6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat netto 0,236 gram, 1 (satu) lembar tissue, 1 skop palstik dirampas untuk dimusnakan
1 unit HP Android Merk Oppo warna biru dirampas untuk negara
4. Menetapkan terhadap Terdakwa Ahmad Yani Als Aam Bin Ali Jauhari (Alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-30/Enz.2/BA/03/2024 tanggal 03 April 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Ahmad Yani alias Aam Bin Ali Jauhari**, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat di rumahnya sdr. Febri (dpo) yang beralamat di Perum azhar Kelurahan Tanah Mas Kecamatan talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, ***tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,236 gram***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bermula pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 20:00 wib pada saat itu terdakwa sedang bersantai di rumahnya Sdr, FEBRI (DPO). Lalu Sdr, FEBRI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "KAK KALAU KAMU KATEK GAWE MELOK AKU BAE", lalu terdakwa menjawab "PAYO". Pada saat diperjalan terdakwa menanyakan kepada Sdr, FEBRI (DPO) "NAK KEMANO KITO FEB", lalu Sdr, FEBRI (DPO) menjawab "KAMPUNG BARU", lalu terdakwa menjawab "OH". Setelah sampai di kampung baru lalu terdakwa melihat Sdr, EMAN (DPO) telah menunggu di dekat parkiran motor. Kemudian Sdr, FEBRI (DPO) menghampiri Sdr, EMAN (DPO) lalu terdakwa duduk di kursi dekat parkiran motor. Selanjutnya Sdr, FEBRI (DPO) dan Sdr, EMAN (DPO) pergi berjalan laki tidak tahu kemana. Sekira kurang lebih setengah jam terdakwa menunggu Sdr, FEBRI (DPO) menghampiri terdakwa dan mengajak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pkb



terdakwa pulang kerumah. Setelah sampai dirumah Sdr, FEBRI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna dari saku jaket sebelah kanan ternyata di dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna tersebut berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr, FEBRI (DPO) "OH BERARTI KITO TADI NGAMBEK INI DI KAMPUNG BARU" lalu Sdr, FEBRI (DPO) menjawab "IYO", kemudian terdakwa mengatakan "KALAU AKU TAHU IDAK MELOK PERGI", lalu Sdr, FEBRI (DPO) menjawab "EHMMM". Kemudian Sdr, FEBRI (DPO) pergi keluar rumah tidak tahu kemana sedangkan terdakwa tidur. Pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 17:30 wib Sdr. FEBRI (DPO) menitipkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk dijual. Namun 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut tidak ada yang laku terjual, Keesokan hari 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kembalikan kepada Sdr, FEBRI (DPO). Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 15:00 wib Sdr, FEBRI (DPO) menitipkan kembali kepada terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sambil mengatakan "KALAU ADO YANG NAK BELI WADAH BAE" lalu terdakwa menjawab "IYO". Sekira pukul 17:00 wib Sdr, FEBRI (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan "KAK AGEK ADO YANG KERUMAH SIAPA BAE YANG SERATUS", lalu terdakwa menjawab "IYO". Kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil dengan perkiraan terdakwa saja sebanyak 1 (satu) paket dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet plastik sesuai pesanan. Sekira kurang lebih 10 menit setelah Sdr, FEBRI (DPO) menelpon terdakwa datanglah pelanggannya Sdr, FEBRI (DPO) ingin mengambil pesanan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa serahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada pelanggannya Sdr, FEBRI (DPO). Sekira pukul 19:30 wib Sdr, FEBRI (DPO) menelpon terdakwa lagi dan mengatakan "KAK AGEK ADO YANG DATANG NAK SERATUS LAGI" lalu terdakwa menjawab "IYO". Kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil dengan perkiraan terdakwa saja sebanyak 1 (satu) paket dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet plastik sesuai pesanan. Sekira kurang lebih 5 menit setelah Sdr, FEBRI (DPO) menelpon terdakwa datanglah pasien atau pelanggannya Sdr, FEBRI (DPO) ingin mengambil pesanan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pkb



serahkan 1 (satu) paket yang jenis sabu tersebut kepada pelanggannya Sdr, FEBRI (DPO). Kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis milik Sdr, FEBRI (DPO) yang bungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar tisu lalu terdakwa simpan atau letakan didalam lobong dinding kamarnya Sdr, FEBRI (DPO) beserta 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik. Selanjutnya terdakwa mandi, makan dan tidur. Pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023, sekira pukul 07.00 wib tiba-tiba datanglah pihak kepolisian melakukan penggerebekan dirumah Sdr, FEBRI (DPO) kemudian terdakwa diamankan dan pihak kepolisian tersebut menanyakan "FEBRI BUKAN" lalu terdakwa menjawab "BUKAN PAK" lalu pihak kepolisian tersebut menanyakan "SIAPA" lalu terdakwa menjawab "AKU AAM" lalu pihak kepolisian tersebut menanyakan "MANO FEBRI" lalu terdakwa menjawab "TIDAK TAU PAK IDAK BALEK-BALEK". Kemudian pihak kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan didapati barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar tisu beserta 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik didapati berada di dalam lobang dinding kamar Sdr, FEBRI (DPO) dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru didapati berada di atas kasur tempat terdakwa tidur. Kemudian pihak kepolisian tersebut menanyakan kepada terdakwa punya siapa narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa menjawab punya Sdr, FEBRI (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Banyuasin guna penyidikan lebih lanjut.-----

-----Bahwa ia terdakwa **Ahmad Yani Alias Aam Bin Ali Jauhari** tidak mempunyai izin khusus dari pihak berwenang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman-----

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3506/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023 bahwa Barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,236 gram** disebut BB.

Dengan kesimpulan :

- BB tersebut seperti diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **Ahmad Yani alias Aam Bin Ali Jauhari**, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat di rumahnya sdr. Febri (dpo) yang beralamat di Perum azhar Kelurahan Tanah Mas Kecamatan talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, ***tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,236 gram***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib pada saat anggota kepolisian dari Polres Banyuasin yaitu saksi Azwin Al Amin Bin Zulkarnain, saksi Mahardiansyah Bin Muclisin dan saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim sedang standby di wilayah Talang Kelapa mendapatkan informasi dari masyarakat bawah target oprasi kami sejak lama saksi AJIS SAPUTRA dan saksi TIMOR ALOROSALDO sedang berada di rumah kontrakan yang beralamat di perumahan Mega Asri I Blok P.03 RT 04 RW 03 Kelurahan Sukajadi Timur Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin , menanggapi informasi tersebut saksi Azwin Al Amin Bin Zulkarnain, saksi Mahardiansyah Bin Muclisin dan saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim langsung melakukan penyelidikan di wilayah tersebut ,kemudian sekira pukul 03.00 wib saksi Azwin Al Amin Bin Zulkarnain, saksi Mahardiansyah Bin Muclisin dan saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim menemukan rumah kontrakan milik sdr. AJIS SAPUTRA tersebut namun rumah kontrakan tersebut dalam kondisi terkunci, lalu saksi Azwin Al Amin Bin Zulkarnain, saksi Mahardiansyah Bin Muclisin dan saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim pun mencoba mematikan listrik rumah kontrakan milik sdr.AJIS SAPUTRA tersebut setelah itu saksi Azwin Al Amin Bin Zulkarnain, saksi Mahardiansyah Bin Muclisin dan saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim pun menunggu ,kemudian sekira pukul 03.30 wib

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdengar ada yang membuka pintu dan langsung saksi Azwin Al Amin Bin Zulkarnain, saksi Mahardiansyah Bin Muclisin dan saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim melakukan penggerbakan dan berhasil mengamankan saksi AJIS SAPUTRA Bin SABTU (Alm) dan saksi TIMOR ALO ROSALDO Bin ALEX CAYUS (Alm) dan langsung di lakukan penggeledahan di dapati berupa barang bukti berupa 4 (empat) paket yang di duga narkoba jenis sabu ,1 (satu) bal palstik klip ,1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet palstik di temukan di lantai teras rumah kontrakan tersebut ,dan 1 (satu) unit HP ANDROID MERK OPPO warna biru dan 1 (satu) unti HP ANDRIID MERK OPPO warna hitam di temukan di meja ruang tamu rumah kontrakan tersebut juga , kemudian saksi Azwin Al Amin Bin Zulkarnain, saksi Mahardiansyah Bin Muclisin dan saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim langsung tanyakan barang bukti 4 (empat) paket yang di duga narkoba jenis sabu tersebut di dapati dari mana , lalu saksi AJIS SAPUTRA Bin SABTU (Alm) menjawab bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersbut dapat dari sdr.FEBRI (Dpo) yang beralamat di Perumahan Azhar Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ,kemudian sekira pukul 04.30 wib saksi Azwin Al Amin Bin Zulkarnain, saksi Mahardiansyah Bin Muclisin dan saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim menuju ke rumah sdr.FEBRI (Dpo) yang beralamat di Perumahan Azhar Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ,kemudian sekira pukul 06.00 wib saksi Azwin Al Amin Bin Zulkarnain, saksi Mahardiansyah Bin Muclisin dan saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim tiba di Perumahan Azhar Kel.Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin saksi Azwin Al Amin Bin Zulkarnain, saksi Mahardiansyah Bin Muclisin dan saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim pun melakukan pemantauan terlebih dahulu setekah itu sekira pukul 07.00 wib saksi Azwin Al Amin Bin Zulkarnain, saksi Mahardiansyah Bin Muclisin dan saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim langsung melakukan penggerbakan dan berhasil mengamankan terdakwa AHMAD YANI Alias AAM Bin MAT ALI JAUHARI (Alm) yang pada saat itu terdakwa sedang tidur di kamar milik sdr.FEBRI (dpo) dan ternyata sdr.FEBRI (Dpo) sedang tidak ada di rumah ,kemudian langsung di lakukan penggeledahan di dapati barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik di dinding kamar milik sdr.FEBRI (Dpo) tersebut dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru di dapati di atas kasur tempat terdakwa , atas kejadian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa berikut barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Banyuasin Guna Penyidikan lebih lanjut.-----

-----Bahwa ia terdakwa MAD YANI Alias AAM Bin MAT ALI JAUHARI (Alm) tidak mempunyai izin khusus dari pihak berwenang tanpa hak dan melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman -----

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3506/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023 bahwa Barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,236 gram** disebut BB.

Dengan kesimpulan :

- BB tersebut seperti diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marhadiansyah bin Solihin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan rekan kepolisian melakukan penangkapan terhadap sdr. AJIS SAPUTRA dan sdr. TIMOR ALOROSALDO yang berada di rumah kontrakan yang beralamat di perumahan Mega Asri I Blok P.03 RT 04 RW 03 Kelurahan Sukajadi Timur Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah diinterogasi, sdr AJIS SAPUTRA Bin SABTU (Alm) mengaku bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. FEBRI (DPO) yang beralamat di Perumahan Azhar Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya sekira pukul 06.00

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saksi dan rekan menuju ke rumah sdr. FEBRI (DPO) tersebut dan melakukan pemantauan terlebih dahulu. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan rekan melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur di kamar sedangkan sdr. FEBRI (DPO) sedang tidak ada dirumah;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didapati 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik di dinding kamar tersebut dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru di atas kasur tempat Terdakwa tidur;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Narkotika tersebut milik Sdr. Febri (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya sudah berhasil menjualkan Narkotika kepada orang lain dan Terdakwa mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Narkotika tersebut dijual perpaketnya bervariasi mulai dari seharga Rp100.000,00 (seratus ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan.

2. Saksi Indra Saputra, SH Bin Maulanan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan rekan kepolisian melakukan penangkapan terhadap sdr. AJIS SAPUTRA dan sdr. TIMOR ALOROSALDO yang berada di rumah kontrakan yang beralamat di perumahan Mega Asri I Blok P.03 RT 04 RW 03 Kelurahan Sukajadi Timur Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah diinterogasi, sdr AJIS SAPUTRA Bin SABTU (Alm) mengaku bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. FEBRI (DPO) yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Perumahan Azhar Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Saksi dan rekan menuju ke rumah sdr. FEBRI (DPO) tersebut dan melakukan pemantauan terlebih dahulu. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan rekan melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur di kamar sedangkan sdr. FEBRI (DPO) sedang tidak ada dirumah;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didapati 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik di dinding kamar tersebut dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru di atas kasur tempat Terdakwa tidur;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Narkotika tersebut milik Sdr. Febri (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya sudah berhasil menjualkan Narkotika kepada orang lain dan Terdakwa mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Narkotika tersebut dijual perpaketnya bervariasi mulai dari seharga Rp100.000,00 (seratus ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3506/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023 bahwa Barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,236 gram** disebut BB.

Dengan kesimpulan :

BB tersebut seperti diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, di rumah Sdr. FEBRI (DPO) yang beralamat di Perum azhar Kelurahan Tanah Mas Kecamatan talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 15:00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Sdr, FEBRI (DPO), kemudian Sdr. FEBRI (DPO) menitipkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan "KALAU ADO YANG NAK BELI WADAHI BAE" lalu Terdakwa menjawab "IYO" lalu Sdr. FEBRI (DPO) pergi, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika tersebut di dinding kamar rumah Sdr. FEBRI (DPO) dan Terdakwa tidur/menginap di rumah Sdr. FEBRI (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023, sekira pukul 07.00 WIB ketika Terdakwa tiduran datanglah Anggota Kepolisian Polres Banyuasin melakukan penggerebekan di rumah Sdr, FEBRI (DPO) dan ditemukan 1 (satu) paket berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah skop di dinding kamar dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru didapati berada di atas kasur tempat Terdakwa tidur;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut punya Sdr, FEBRI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika tersebut apabila habis terjual seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan sdr Febri (DPO) adalah sepupu.
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjadi perantara dari sdr Febri (DPO) untuk mengantarkan narkotika kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu) dari sdr Febri setiap berhasil menjual Narkotika;
- Bahwa sebelum tertangkap, telah ada 2 (dua) orang yang membeli Narkotika kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang atas barang diduga Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum masalah kepemilikan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat netto 0,236 gram, berat setelah pemeriksaan lab 0,218 gram;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 skop palstik;
- 1 unit HP Android Merk Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah sdr. Febri (DPO) yang beralamat di Perum azhar Kelurahan Tanah Mas Kecamatan talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Banyuasin dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 03.30 WIB Saksi Marhadiansyah bin Solihin dan Saksi Indra Saputra bin Maulana serta Anggota Kepolisian Polres Banyuasin melakukan penangkapan terhadap Sdr. AJIS SAPUTRA Bin SABTU (Alm) dan Sdr. TIMOR ALO ROSALDO Bin ALEX CAYUS (Alm). Dalam penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) paket yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang mana menurut pengakuan Sdr. AJIS SAPUTRA Bin SABTU (Alm) bahwa ia mendapatkan barang tersebut dari sdr. FEBRI (DPO) yang beralamat di Perumahan Azhar Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB Saksi Marhadiansyah Bin Solihin dan Saksi Indra Saputra bin Maulana serta anggota Kepolisian Polres Banyuasin lainnya menuju ke rumah sdr. FEBRI (DPO). Sekira pukul 07.00

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pkb



WIB Anggota Kepolisian Polres Banyuasin melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa yang sedang tidur di kamar sedangkan Sdr. FEBRI (DPO) tidak ada di rumah tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibalut 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik di dinding kamar dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru di atas kasur tempat Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banyuasin;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 15:00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Sdr, FEBRI (DPO), Sdr. FEBRI (DPO) menitipkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan "KALAU ADO YANG NAK BELI WADAH BAE" lalu Terdakwa menjawab "IYO" lalu Sdr. FEBRI (DPO) pergi, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkoba tersebut di dinding kamar rumah Sdr. FEBRI (DPO) dan Terdakwa tidur/menginap di rumah Sdr. FEBRI (DPO). Pada besok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023, sekira pukul 07.00 WIB ketika Terdakwa tiduran di atas kasur kamar rumah Sdr. FEBRI (DPO) datanglah Anggota Kepolisian Polres Banyuasin melakukan penggerebekan di rumah Sdr, FEBRI (DPO) dan ditemukan 1 (satu) paket berisikan kristal-kristal putih diduga Narkoba yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah skop di dinding kamar dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru didapati berada di atas kasur tempat Terdakwa tidur;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) paket berisikan kristal-kristal putih yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3506/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023, diketahui bahwa barang bukti tersebut memiliki berat netto **0,236 gram adalah Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas 1 (satu) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, ternyata Subjek Hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa dan setelah ditanyakan/dicocokkan mengenai identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dalam hal ini Terdakwa bernama **Ahmad Yani alias Aam bin Ali Jauhari** sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi. Namun apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana haruslah dipertimbangkan mengenai unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar dan sah menurut hukum atas sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, dan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam arti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika dan lagi pula pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan penggunaan Narkotika



sebagaimana yang diperbolehkan oleh undang-undang, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, baik apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang mana pada intinya harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada sehingga orang lain tidak ada akses ke tempat tersebut selain persetujuan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain yang pada intinya tidak untuk digunakan sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Untuk dapat mengetahui suatu benda terdapat zat Narkotika dilakukan dengan cara pemeriksaan melalui laboratorium;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah sdr. Febri (DPO) yang beralamat di Perum azhar Kelurahan Tanah Mas Kecamatan talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Banyuasin dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 03.30 WIB Saksi Marhadiansyah bin Solihin dan Saksi Indra Saputra bin Maulana serta Anggota Kepolisian Polres Banyuasin melakukan penangkapan terhadap Sdr. AJIS SAPUTRA Bin SABTU (Alm) dan Sdr. TIMOR ALO ROSALDO Bin ALEX CAYUS (Alm). Dalam penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) paket yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang mana menurut pengakuan Sdr. AJIS SAPUTRA Bin SABTU (Alm) bahwa ia mendapatkan barang tersebut dari sdr. FEBRI (DPO) yang beralamat di Perumahan Azhar Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB Saksi Marhadiansyah Bin Solihin dan Saksi Indra Saputra bin Maulana serta anggota Kepolisian Polres Banyuasin lainnya menuju ke rumah sdr. FEBRI (DPO). Sekira pukul 07.00 WIB Anggota Kepolisian Polres Banyuasin melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa yang sedang tidur di kamar sedangkan sdr. FEBRI (DPO) tidak ada dirumah tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket berisikan kristal-kristal putih diduga

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pkb



narkotika jenis sabu dibalut 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik di dinding kamar dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru di atas kasur tempat Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banyuasin;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 15:00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Sdr. FEBRI (DPO), Sdr. FEBRI (DPO) menitipkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan "KALAU ADO YANG NAK BELI WADAH BAE" lalu Terdakwa menjawab "IYO" lalu Sdr. FEBRI (DPO) pergi, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika tersebut di dinding kamar rumah Sdr. FEBRI (DPO) dan Terdakwa tidur/menginap di rumah Sdr. FEBRI (DPO). Pada besok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023, sekira pukul 07.00 WIB ketika Terdakwa tiduran diatas kasur kamar rumah Sdr. FEBRI (DPO) datanglah Anggota Kepolisian Polres Banyuasin melakukan penggerebekan di rumah Sdr. FEBRI (DPO) dan ditemukan 1 (satu) paket berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah skop di dinding kamar dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru didapati berada di atas kasur tempat Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) paket berisikan kristal-kristal putih yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3506/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023, diketahui bahwa barang bukti tersebut memiliki berat netto **0,236 gram adalah Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut, maka 1 (satu) paket yang berisikan kristal-kristal putih tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dititipkan oleh Sdr. FEBRI (DPO) kepada Terdakwa lalu diletakkan oleh Terdakwa didinding kamar rumah Sdr. FEBRI (DPO), dengan demikian Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan kewenangan menuntut sebagaimana Pasal 76, 77 dan 78 KUHP, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf b);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat netto 0,236 gram, berat setelah pemeriksaan lab 0,218 gram;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 skop palstik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit HP Android Merk Oppo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Yani alias Aam bin Ali Jauhari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo warna biru;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat netto 0,236 gram, berat netto setelah pemeriksaan lab 0,218 gram;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) skop palstik;

Dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Febriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H. M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21